Reduksi Peredaran Hoax di Tengah Pandemi Covid 19, Masyarakat Wajib Jaga Imunitas Pengetahuan

Senin, 20 April 2020

Maraknya berita bohong atau hoax di tengah pandemi Covid-19 mengharuskan masyarakat menjaga imunitas pengetahuan. Staf Ahli Bidang Hukum Kementerian Kominfo, Henry Subiakto, menekankan pentingnya mengonsumsi informasi valid dari sumber terpercaya. Hal ini dianggap sebagai imunitas pikiran dalam menghadapi serangan hoax yang bertujuan merusak pemahaman masyarakat.

Henry juga menyinggung pentingnya literasi media bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan literasi media, masyarakat diharapkan mampu memilah informasi yang benar dan bertanggung jawab, sehingga tidak mudah tertipu oleh hoax yang marak beredar di media sosial. Masyarakat yang cerdas diharapkan mampu menolak informasi menyesatkan dan tidak bermanfaat.

Pemerintah melalui Kementerian Kominfo terus berupaya mereduksi peredaran hoax dengan melakukan monitoring dan mengambil tindakan terhadap penyebar hoax. UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan UU No 1 tahun 1946 tentang perbuatan pidana menjadi dasar hukum dalam penanganan kasus hoax.

Di tengah perjuangan melawan pandemi, menjaga imunitas fisik dan mental sangat penting. Masyarakat perlu meningkatkan pengetahuan dan literasi media untuk menghadapi serangan hoax yang dapat mengganggu kesehatan dan keselamatan.

Dengan meningkatkan imunitas pengetahuan, masyarakat diharapkan mampu memilah informasi dengan cerdas dan bertanggung jawab, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh hoax dan dapat fokus pada upaya pencegahan dan penanggulangan pandemi.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.